

Pengaruh Penerapan *Payment Point Online Bank (PPOB)* terhadap *Fee Based Income* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

¹ Tanti Rahayu

¹ *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak: *Payment Point Online Bank (PPOB)* adalah layanan pembelian dan pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan sebagainya yang digunakan secara tunai melalui gerai-gerai yang sudah bekerjasama dengan Bank Mitra. Pelayanan pembayaran melalui PPOB bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran tagihan secara *online, realtime*, sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya *double payment*, selain itu tujuan lainnya adalah terciptanya peluang bisnis jasa pelayanan pembayaran *online* antara penyedia jasa layanan, instansi terkait dan perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) sistem penerapan *Payment Point Online Bank (PPOB)* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, (2) implementasi *fee based income* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan (3) berapa besar pengaruh penerapan *Payment Point Online Bank (PPOB)* pada *fee based income* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan asosiasi. Cara pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. Penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan metode statistik regresi linier sederhana, korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis. Dalam kajian ini menghasilkan sebuah temuan bahwa (1) sistem penerapan *Payment Point Online Bank* di Bank Muamalat sudah berjalan baik. (2) Implementasi *fee based income* di Bank Muamalat sudah baik. (3) *Payment Point Online Bank (PPOB)* berpengaruh signifikan terhadap *fee based income* pada Bank Muamalat.

Kata Kunci: *Payment Point Online Bank (PPOB), Fee Based Income*

Pendahuluan

Disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka ditandainya sebuah perubahan dan dukungan yang besar dari aspek yuridis bagi dunia bisnis syariah di Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan yang pesat, yakni dengan bertambahnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Penyediaan pelayanan yang berkualitas dapat memacu potensi sosial ekonomi masyarakat. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sistem pelayanan organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Hal tersebut menjadikan pemberian layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi faktor pendorong lahirnya inovasi baru dalam sistem pelayanan. Globalisasi yang terjadi sekarang ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat antara institusi penyedia jasa, sehingga kondisi tersebut mendorong untuk meningkatkan kualitas, produk, dan pelayanan.

Dalam mewujudkan perubahan harus dilakukan dengan perbuatan yang konkret dalam pelayanan publik. Salah satu upayanya adalah dengan memperbaiki sistem dan prosedur layanan dengan baik melalui program-program yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Dalam pembahasan ini, pelayanan jasa atau

institusi yang dimaksud adalah PT PLN, PT Telkom, PDAM, dan lain-lain sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan itu diharapkan untuk mengoptimalkan peran BUMN dalam pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara professional dan memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik. Dengan inovasi baru ini maka diterapkan sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB). *Payment Point Online Bank* atau disingkat PPOB, yang artinya adalah satu sistem mekanisme pembayaran tagihan secara *online* melalui jasa bank. *Payment Point Online Bank* (PPOB) sendiri telah mempunyai dasar hukum, diantaranya terdapat dalam UU No 7 tahun 1992 jo UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 butir 2), Keputusan Direksi PLN No. 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan, dan Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 010.E/012/DIR/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang penyelenggaraan bank dan PT. Pos Indonesia diberikan kewenangan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas Pembayaran.

Istilah PPOB (*Payment Point Online Bank*) sekarang ini sudah tidak asing lagi, fenomena bisnis PPOB sudah menggeliat sejak tahun 2010 akhir hingga sekarang, direntang waktu tersebut banyak sekali loket-loket PPOB bermunculan yang berpotensi di dalam dunia pembayaran terutama *e-payment*. Banyak inovasi yang bermunculan guna memudahkan masyarakat untuk membayar tagihan atau kewajiban pembayarannya setiap bulan. Seperti yang ketahui sekarang ini banyak bank bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk melayani pembayaran, bank selain melayani fungsi utamanya sebagai penyimpanan uang/tabungan dan penyalur/penyedia dana pembiayaan, bank juga melayani pembayaran tagihan PLN, dan Telkom serta pembayaran lainnya yang sekarang menjadi istilah PPOB.

Dengan PPOB, pelanggan dibebankan biaya tambahan Rp 1600 bahkan ada yang lebih dan sehubungan dengan adanya protes di masyarakat tentang besarnya pungutan administrasi bank sebesar Rp 1600 di PPOB, itu sebenarnya sah, sebab sudah sesuai dengan ketentuan UU perbankan, hak bank untuk mengenakan biaya administrasi. Hal itu sesuai pula dengan bunyi pasal 1395 KUHP Perdata, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran di tanggung oleh debitur/pihak yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran.

Sebenarnya PPOB tidak lagi bermitra dengan PLN, melainkan menjadi mitra bank. Banyak *customer* dan calon pebisnis loket terkecoh dengan kata-kata PPOB (*Payment Point Online Bank*), secara sistem bank hanya sebagai penjamin saja bukan sebagai penyedia sistem usaha PPOB agar *online*. Kata "*online*" digunakan karena data pelanggan yang diperoleh loket didapat dari server *Switching* Hulu melalui internet. Bila ada pelanggan yang bertransaksi hari ini kemungkinan paling lambat besok sore pembayarannya baru diterima oleh PLN.

Munculnya layanan PPOB pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dikarenakan tingginya transaksi tunai di Indonesia (*bill payment*) daripada transaksi non tunai. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melihat transaksi PPOB cukup menarik, meskipun transaksi ini adalah ritel tetapi bila dikalikan bisa bernilai besar. Sebutan *Payment Point Online Bank* (PPOB) oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sekarang sudah dilakukan *rebranding* dengan sebutan "Gerai Muamalat iB".

Pelayanan pembayaran melalui PPOB bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran tagihan secara *online, realtime*, sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya *double payment*, selain itu tujuan lainnya adalah terciptanya peluang bisnis jasa pelayanan pembayaran *online* antara penyedia jasa layanan, instansi terkait dan perbankan. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengelola bisnis PPOB bekerjasama dengan perusahaan *switching provider* sebagai penyedia sistem aplikasi. Pola pembayaran seperti ini terbuka untuk siapa saja, hanya cukup mendaftar dan membuka deposit kepada Bank Mitra.

Dengan adanya kerjasama bank dengan pihak PPOB dalam pelayanan pembayaran tagihan listrik PLN, dengan kata lain dapat menambahkan keuntungan atau pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis meneliti tentang sistem penerapan *Payment Point Online Bank* (PPOB) di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., implementasi *fee based income* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., berapa besar pengaruh penerapan *Payment Point Online Bank* (PPOB) pada *fee based income* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah layanan pembelian dan pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan sebagainya yang digunakan secara tunai melalui outlet-outlet yang sudah bekerjasama dengan Bank Mitra. Aplikasi yang digunakan PPOB Bank Muamalat sesuai dengan yang disertifikasi oleh PLN, yaitu dengan aplikasi yang di-*install* ke perangkat komputer, yaitu Java 6.21. Akad yang digunakan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam pelayanan sistem PPOB ini adalah dengan akad *ijarah*.

PPOB Bank Muamalat dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu periode Januari-Desember 2013 mengalami peningkatan tiap bulannya. Maka besarnya rata-rata hitung pendapatan PPOB Bank Muamalat atau Gerai Muamalat iB tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan Desember sebesar Rp Rp 150,514,187.50. Sedangkan untuk pendapatan PPOB PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selama 12 bulan atau 1 tahun memiliki pendapatan PPOB minimum sebesar Rp 56.362.500,00, dan maksimum sebesar Rp 316.316.250,00, serta standar deviasi menunjukkan angka 83,819,479.608. Standar deviasi yang lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa semakin menyebar data pengamatan, dan memiliki kecenderungan setiap data berbeda satu sama lain.

Perolehan pendapatan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian dan sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpan pinjam di dunia perbankan. Hal ini disebabkan risiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan operasional. Gerai Muamalat iB atau PPOB Bank Muamalat menjadi sumber pendapatan non operasional atau *fee based income* bank yang menduduki urutan ke-4 (empat) dalam *electronic channel*. Sumber *fee based income* Bank Muamalat terbesar berasal dari layanan transaksi *Automated Teller Machine* (ATM). Akad yang digunakan Bank Muamalat dalam layanan jasa bank PPOB atau Gerai Muamlat iB ialah menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.

Perkembangan proporsi *fee based income* PT Bank Muamalat Tbk cenderung meningkat. besarnya rata-rata hitung *fee based income* Bank Muamalat tahun 2013 dari Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp 4,584,833,333.33. Sedangkan untuk *fee based income* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selama 12 bulan atau 1 tahun

memiliki pendapatan PPOB minimum sebesar Rp 609,000,000.00, dan maksimum sebesar Rp 14,470,000,000.00, serta standar deviasi menunjukkan angka 4.192E9. Standar deviasi yang lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa semakin menyebar kecenderungan data pengamatan, dan memiliki kecenderungan setiap data berbeda satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penerapan *Payment Point Online Bank* di PT Bank Muamalat sudah berjalan baik. Hal tersebut ditandai dengan nilai pendapatan PPOB PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selama periode tahun 2013 mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember mengalami peningkatan pertumbuhan yang fluktuatif.
2. Implementasi *fee based income* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sudah baik. Hal tersebut ditandai dengan *fee based income* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selama periode tahun 2013 mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* versi 2.0, Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Andri Soemitra, MA. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Jakarta 2005.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, edisi Pertama, BI, Jakarta, 2001.
- Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2001.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2010.

_____, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012.

_____, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Taswan, *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Website:

www.bankmuamalat.co.id

www.syariahmandiri.co.id

Angrita Denziana, Yunus Fiscal, Siti Utami Ningsih, *Pengaruh Payment Point Online Bank (PPOB) dalam Percepatan Aliran Kas pada PT PLN (Persero) Distribusi Lampung*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, Hlm. 50, 2001. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jac/article/view/447>

Noermayanti, Hermawan dan Muhammad Nuh, *Efektivitas Penerapan Sistem PPOB (Payment Point Online Bank) Pada PT PLN Area Madiun*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/168/149>

Shella Fitri Aprillya, *Pengaruh Fee Based Income Terhadap Tingkat Return On Assets (ROA)*, Skripsi Universitas Pasundan, 2013.

Suzanna, *Peranan Sistem Pembayaran Listrik Online (Payment Point Online Bank) Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kas*, Skripsi Universitas Widyatama, 2008.

Tri Reza Addinsyah. *Analisis Yuridis Kebijakan System Payment Point Online Bank Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2010. [Http://repository.usu.ac.id/bitstream/12456789/21759//Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/12456789/21759//Chapter%20II.pdf)